

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KONSINYASI (JUAL TITIP) ANTARA
PEMASOK DENGAN PEMILIK TOKO PADA TOKO SWALAYAN DI
KOTA PADANG**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Rangka Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Di Universitas Andalas*

Oleh:



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

No. Reg: 44/PK-I/V/2023

PELAKSANAAN PERJANJIAN KONSINYASI (JUAL TITIP) ANTARA PEMASOK DENGAN PEMILIK TOKO PADA TOKO SWALAYAN DI KOTA PADANG

(Diyannah Riqqah, 1910112072, Dr. Dahlil Marjon, S.H., M.H., Dr. Misnar Syam, S.H., M.Hum., Universitas Andalas, Hukum Perdata Murni, 69 halaman + xi, 2023)

ABSTRAK

Perjanjian konsinyasi adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak di mana salah satu pihak (*consignor*) menyerahkan barang dagangan kepada pihak lain (*consignee*) untuk dijual atas nama *consignor*. Perjanjian konsinyasi melibatkan proses penawaran dan penerimaan, penyesuaian kehendak oleh masing-masing pihak, dan pelaksanaan perjanjian. Pada pelaksanaan perjanjian konsinyasi, terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, yaitu *supplier* (pemasok) dengan pemilik toko pada toko swalayan di Kota Padang. Namun, dalam praktiknya masih terjadi wanprestasi berupa keterlambatan pengiriman barang oleh *supplier* (pemasok) dan keterlambatan pembayaran hasil penjualan oleh toko swalayan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana bentuk dan pelaksanaan perjanjian konsinyasi (jual titip) antara *supplier* (pemasok) dengan pemilik toko pada toko swalayan di Kota Padang? 2. Bagaimana penyelesaian wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian konsinyasi (jual titip) antara *supplier* (pemasok) dengan pemilik toko pada toko swalayan di Kota Padang? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dan menghubungkannya dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data melalui studi dokumen atau kepustakaan dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan data bahwa perjanjian konsinyasi antara *supplier* (pemasok) dengan pemilik toko pada toko swalayan di Kota Padang dibuat dan disepakati secara lisan atau tanpa adanya dokumen tertulis yang mengikat. Pada pelaksanaannya, pemasok memiliki hak untuk menentukan harga, hak untuk menarik barang yang tidak terjual, dan hak atas pembayaran. Kewajiban pemasok yaitu menyediakan barang dalam kondisi baik, melakukan pemeliharaan barang, dan mengirimkan barang tepat waktu. Sedangkan toko swalayan memiliki hak untuk menjual barang, hak atas komisi atau bagian dari penjualan, dan hak atas pengembalian barang tidak terjual. Kewajiban toko swalayan yaitu menjaga dan mengamankan barang, melakukan laporan penjualan, dan membayar atas barang yang terjual. Kemudian apabila terjadi permasalahan dalam perjanjian konsinyasi maka diselesaikan secara nonlitigasi terlebih dahulu, yaitu dengan cara negosiasi.

Kata kunci: Perjanjian, Konsinyasi, Pemasok, Toko Swalayan.